



Rumah Sakit Umum Daerah TORA BELO

Jalan Raya Palu – Palolo Km 14 SideraKec. SigiBiomaru 94364 04514014799

<http://rsud-torabelo.go.id>

Pemerintah Kab. Sigi / Rumah Sakit Umum Daerah TORA BELO

Pelayanan IGD

No. SK :

Persyaratan

1. IGD Umum : 1. Pasien dengan kasus True Emergency yaitu pasien yang berada dalam keadaan gawat darurat atau akan menjadi gawat dan terancam nyawanya atau anggota badannya (akan menjadi cacat) bila tidak mendapat pertolongan secepatnya 2. Pasien dengan kasus False Emergency yaitu pasien dengan : - Keadaan gawat tetapi tidak memerlukan tindakan darurat - Keadaan gawat tetapi tidak mengancam nyawa dan anggota badannya - Keadaan tidak gawat dan tidak darurat
2. IGD Kebidanan: ? Pasien umum : ? Kartu Identitas ? Surat pengantar atau Rujukan dari puskesmas atau dokter spesialis kandungan ? Hasil Pemeriksaan ? Dokumen Rekam Medik ? Surat pernyataan bersedia dirawat ? Peserta BPJS / Masagena ? Kartu identitas ? Kartu BPJS / kartu Masagena ? Surat pengantar atau Rujukan dari puskesmas atau dokter spesialis kandungan ? Dokumen Rekam Medik ? Surat Pernyataan Bersedia dirawat.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Rumah Sakit Umum Daerah TORA BELO

Jalan Raya Palu – Palolo Km 14 SideraKec. SigiBiomaru 94364 04514014799

<http://rsud-torabelo.go.id>

Pemerintah Kab. Sigi / Rumah Sakit Umum Daerah TORA BELO

1. Tata laksana layanan IGD UMUM di RSUD Tora Belo sigi yaitu : A. Pendaftaran Pasien Tata cara pendaftaran pasien yang datang untuk berobat adalah sebagian dari sistem prosedur pelayanan rumah sakit, tata cara melayani pasien dapat dinilai baik apabila dilaksanakan oleh petugas dengan sikap yang ramah, sopan, tertib dan penuh tanggung jawab. a. Pasien di rumah sakit dapat dikategorikan sebagai pasien poliklinik atau Instalasi Gawat Darurat (berobat rawat jalan) dan pasien rawat inap. b. Penerimaan pasien menurut jenis kedatangannya dapat dibedakan menjadi : 1. Pasien baru : yaitu pasien yang baru pertama kali datang ke rumah sakit untuk keperluan berobat 2. Pasien lama : yaitu pasien yang pernah datang sebelumnya untuk keperluan berobat. c. Kedatangan pasien ke rumah sakit dapat terjadi karena : 1. Dikirim oleh dokter praktek di luar rumah sakit untuk perawatan lanjutan 2. Dikirim oleh rumah sakit lain, Puskesmas atau jenis pelayanan kesehatan lain untuk keperluan perawatan lanjutan. 3. Datang atas kemauan sendiri, keluarga dan kerabat atau saudara 4. Pasien gawat darurat yang sudah tertangani kegawatannya dan perlu perawatan lanjutan untuk rawat inap. B. Ketentuan pendaftaran Pasien : 1. Semua pasien yang menderita segala macam penyakit atau keluhan. 2. Pasien yang tidak gawat darurat maupun yang gawat darurat 3. Pasien yang kontrol ulang untuk perawatan lanjutan 4. Pasien yang dapat diterima untuk rawat inap apabila : a. Ada surat rekomendasi dari dokter yang mempunyai wewenang untuk merawat pasien di rumah sakit b. Dikirim oleh dokter poliklinik atau dokter IGD C. Pendaftaran Pasien Rawat Jalan 1. Pasien datang ambil nomor antrian di loket pendaftaran 2. Pasien menunggu nomor antrian dipanggil oleh petugas pendaftaran 3. Petugas pendaftaran menanyakan 4 apakah pasien tersebut merupakan pasien baru (pasien yang baru pertama kali berkunjung, tidak membawa kartu berobat dan kehilangan kartu) atau pasien lama, pasien asuransi atau umum : 4. Jika pasien tersebut adalah pasien baru, maka petugas pendaftaran mendaftarkan pasien sbb: Petugas melengkapi formulir pendaftaran pasien baru dengan mewawancarai pasien tersebut: Pasien asuransi sarat-sarat harus sudah lengkap dibawa (Kartu asuransi, KTP, Kartu Keluarga / KK, Surat rujukan / Surat Kontrol) : a. Petugas pendaftaran mencetak KIB (Kartu Identitas Berobat) b. Petugas pendaftaran menyerahkan KIB kepada pasien c. Petugas pendaftaran membuat surat Jaminan (SEP) d. Petugas pendaftaran mempersilahkan pasien menuju poliklinik yang dituju e. Di Pelayanan / Poliklinik: - Petugas poliklinik memberikan pelayanan kepada pasien; - Apakah pasien perlu dirujuk ke 5 unit pelayanan penunjang yang lain? Jika Ya, maka petugas membawa formulir rujukan ke unit yang dituju; Jika tidak, maka pasien / keluarganya dipersilahkan mengambil obat di bagian farmasi; - Kemudian petugas mempersilahkan pasien menyelesaikan administrasi pembayaran di kasir jika pasien tersebut adalah pasien umum 5. Jika pasien tersebut adalah pasien lama, maka petugas pendaftaran mendaftarkan pasien sebagai berikut : a. Petugas menerima dan meneliti kartu identitas berobat pasien b. Petugas pendaftaran mendaftarkan pasien sesuai dengan pelayanan yang akan dituju dengan mewawancarai pasien tersebut. c. Petugas pendaftaran membuat surat jamina (SEP) bagi pasien asuransi (BPJS, Inhealth dll) dengan sarat lengkap. d. Petugas pendaftaran mempersilahkan pasien menuju poliklinik yang dituju e. Di Poliklinik: Petugas memberikan pelayanan kepada pasien. Apakah pasien perlu dirujuk ke unit pelayanan penunjang yang lain? - Jika Ya, maka petugas membawa formulir rujukan ke unit yang dituju; - Jika



Rumah Sakit Umum Daerah TORA BELO

Jalan Raya Palu – Palolo Km 14 SideraKec. SigiBiomaru 94364 04514014799

<http://rsud-torabelo.go.id>

Pemerintah Kab. Sigi / Rumah Sakit Umum Daerah TORA BELO

Waktu Penyelesaian

15 Menit

Jangka Waktu Pelayanan Buka 24 Jam

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Sesuai Perda Tentang Tarif Layanan RSUD TORA BELO SIGI

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Instalasi Gawat Darurat (IGD)

Pengaduan Layanan

1. Langsung : Unit terkait
2. Email : rsudsigi@gmail.com
3. Website : www.rsud-torabelo.go.id
4. Kotak Saran
5. HAALO TORABELO (0823 4449 0007)Tlfn 0451 4014799